

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan.

1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak adalah faktor lingkungan, tidak ada *control social*, pada tindakan kekerasan terhadap anak-anak. Faktor lingkungan juga mempunyai pengaruh yang kuat. Seorang anak yang hidup di sebuah lingkungan yang keras dan kasar akan rentan terjadinya kejahatan, faktor ekonomi : karena tekanan ekonomi atau ekonomi lemah, orang tua mengalami stress yang berkepanjangan, Ia menjadi sangat sensitive, Ia mudah marah. Kelelahan fisik tidak memberinya kesempatan untuk bercanda dengan anak-anak, terjadilah kekerasan emosional, faktor politik, faktor politik disini dimaksudkan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam membuat peraturan-peraturan yang benar-benar dapat melindungi hak-hak dan kepentingan anak. Juga sebuah kebijakan yang tegas dengan segala implementasinya. Karena sebegus apapun juga sebuah peraturan tanpa didukung sebuah aksi konkrit, merupakan sebuah usaha yang sia-sia.
2. Upaya perlindungan yang dapat dilakukan berkaitan dengan kekerasan pada anak kini dapat dilakukan dengan pendekatan kesehatan pada masyarakat (*public health*), yaitu melalui usaha promotif, preventif, diagnosis, kuratif, dan rehabilitatif. Dua usaha yang pertama ditujukan bagi anak yang belum menjadi korban (*non-victim*) melalui kegiatan pendidikan masyarakat dengan tujuan utama menyadarkan masyarakat (*public awarness*) bahwa kekerasan pada anak merupakan penyakit masyarakat yang akan menghambat tumbuh kembang anak yang optimal, oleh karena itu harus dihapuskan.

V.2. Saran

1. Upaya perlindungan terhadap anak perlu secara terus menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan salah satu asset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dikemudian hari. Aparat penegak hukum berkewajiban memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang memihak korban. Kepada korban tindak pidana pencabulan hendaknya keluarga korban dan masyarakat tetap memberikan dukungan kepada korban untuk menghindari terjadinya trauma atas perbuatan tersebut.
2. Hakim dalam pengambilan keputusan terhadap tindak pidana pencabulan hendaknya lebih memperhatikan kekhususan yang ada dalam kasus pencabulan terhadap anak-anak tersebut, sehingga hakim dapat memberikan putusan yang adil baik dari sisi terdakwa maupun bagi sisi korban.